

Penyuluhan Hukum dan Konsultasi Hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum bagi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

Usman Al Farisi¹, Endang Zakaria², Abdul Azis Ahmad³, Syaifudin Zuhdi⁴, Muhammad Fajri Faiz Kail⁵, Zainab Afaf Ahmad⁶

Universitas Muhammadiyah Jakarta

*Corresponding author

E-mail: Usman.alfarisi@umj.ac.id*

Article History:

Received: 11 Mei 2026

Revised: 12 Mei 2026

Accepted: 26 Mei 2026

Abstract: *This legal outreach and consultation initiative embodies the values of Al-Islam and Muhammadiyah through the practice of *amar ma'ruf nahi munkar* (enjoining good and forbidding evil) within the legal sphere. The internalization of these values is achieved by instilling a spirit of justice (*'adl*), mutual assistance (*ta'awun*), trustworthiness (*amanah*), and professionalism in the provision of legal services to the public, particularly the underprivileged. The activities encompass legal education, consultation, and community assistance in understanding legal rights in accordance with Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. Through an approach grounded in Islamic principles and Muhammadiyah values, this initiative aims to: 1. Raise public legal awareness. 2. Cultivate legal volunteers who embody justice, trustworthiness, and a spirit of *dakwah* (advocacy for the faith). 3. Realize Muhammadiyah's role as an Islamic movement committed to social justice and community empowerment.*

Keywords:

Legal Education, Legal Consultation, Legal Aid, University Students, Legal Aid Law

Pendahuluan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai pedoman dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, realitas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, yang belum memahami hak dan kewajiban hukumnya secara memadai. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat kesadaran hukum serta terbatasnya akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret melalui kegiatan penyuluhan dan konsultasi

hukum guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. (Istiqomah, 2024)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi landasan normatif bagi negara dan lembaga terkait dalam menyediakan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu. Regulasi ini menegaskan komitmen negara dalam menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum merupakan bentuk implementasi nyata dari amanat undang-undang tersebut dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Rangkuti, 2024)

Kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum ini juga merupakan bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini, dosen dan mahasiswa berperan aktif sebagai agen perubahan melalui fungsi edukatif dan pendampingan hukum. Mereka tidak hanya memberikan pemahaman mengenai hak-hak hukum masyarakat, tetapi juga membantu memberikan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi dengan pendekatan yang edukatif, partisipatif, dan humanis. (Gunawan, 2020)

Secara umum, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat serta mahasiswa, khususnya dalam memahami hak-hak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyediakan layanan konsultasi hukum secara gratis bagi masyarakat dan mahasiswa yang kurang mampu, sehingga mereka dapat memperoleh akses terhadap keadilan. Di sisi lain, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan peran aktif civitas akademika dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan sosial, sekaligus mendorong terciptanya masyarakat yang sadar hukum serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. (Salsabilla, 2026)

Sasaran dari kegiatan ini meliputi masyarakat kurang mampu dan mahasiswa yang membutuhkan pemahaman serta pendampingan hukum, tokoh masyarakat dan perangkat desa yang memiliki peran strategis dalam penyelesaian permasalahan hukum di tingkat lokal, serta mahasiswa dan relawan hukum yang memiliki komitmen untuk terlibat aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum di lapangan. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan mencakup penyuluhan hukum melalui sosialisasi undang-undang dengan metode seminar, diskusi, dan pemaparan interaktif; layanan konsultasi dan pendampingan hukum yang diberikan secara langsung oleh dosen dan praktisi; pelatihan dan workshop sadar hukum guna meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami prosedur hukum dan penyusunan dokumen sederhana; serta kegiatan publikasi dan dokumentasi berupa penyusunan laporan, publikasi ilmiah, dan pembuatan media edukasi hukum.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan dapat dihasilkan beberapa luaran

utama, antara lain meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, tersedianya layanan konsultasi hukum gratis di tingkat lokal yang berbasis kampus, terbentuknya relawan hukum dari kalangan civitas akademika yang siap melakukan pendampingan masyarakat, serta tersusunnya publikasi ilmiah atau laporan pengabdian yang berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum terapan, khususnya dalam bidang bantuan hukum.

Metode

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara sistematis melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, serta tahap evaluasi dan tindak lanjut. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif dan edukatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga berperan sebagai subjek aktif dalam proses penyuluhan dan konsultasi hukum. Pendekatan ini dipilih agar kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mampu mendorong keterlibatan langsung dalam memahami permasalahan hukum yang dihadapi.

Pada tahap perencanaan, kegiatan difokuskan pada upaya untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian program dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Tahap ini diawali dengan analisis kebutuhan hukum masyarakat yang dilakukan melalui wawancara dan diskusi bersama tokoh masyarakat serta perangkat desa guna mengidentifikasi permasalahan hukum yang dominan. Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan berbagai mitra strategis, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah, pemerintah daerah, dan pihak perguruan tinggi, guna memperkuat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan. Tim pelaksana kemudian menyusun materi penyuluhan yang mencakup pokok-pokok Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, hak dan kewajiban masyarakat, serta prosedur pengajuan bantuan hukum. Selain itu, dibentuk tim pelaksana yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan praktisi hukum, serta dilakukan persiapan media sosialisasi berupa booklet, poster, video edukasi, dan bahan presentasi interaktif untuk mendukung efektivitas penyampaian materi.

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diwujudkan dalam beberapa bentuk kegiatan. Pertama, kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dengan menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, sesi tanya jawab, serta penyajian studi kasus sederhana agar materi lebih mudah dipahami. Kedua, kegiatan konsultasi hukum diberikan secara gratis kepada masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum, di mana dosen dan mahasiswa berperan sebagai konsultan dan pendamping hukum awal dengan tetap berpedoman pada etika profesi hukum. Ketiga, pelatihan dan simulasi hukum dasar dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat,

khususnya dalam pembuatan dokumen hukum sederhana seperti surat kuasa, perjanjian, dan surat pernyataan, serta melalui simulasi penyelesaian masalah hukum di tingkat lokal guna menumbuhkan budaya hukum yang partisipatif. Keempat, dibentuk posko layanan hukum masyarakat sebagai sarana berkelanjutan bagi masyarakat untuk memperoleh konsultasi dan bantuan hukum, yang dikelola secara kolaboratif antara LBH dan perguruan tinggi mitra.

Tahap evaluasi dan tindak lanjut dilakukan untuk mengukur efektivitas serta dampak kegiatan terhadap peningkatan pemahaman hukum masyarakat. Evaluasi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses bertujuan untuk menilai tingkat keaktifan peserta, kelancaran pelaksanaan kegiatan, serta ketercapaian target sasaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, evaluasi hasil dilakukan melalui penyebaran angket dan wawancara guna mengukur sejauh mana terjadi peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat setelah mengikuti kegiatan. Adapun tindak lanjut dari kegiatan ini meliputi penyusunan laporan hasil kegiatan yang disertai dengan rekomendasi untuk peningkatan layanan bantuan hukum di wilayah sasaran, penguatan kerja sama berkelanjutan dengan LBH Muhammadiyah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan posko layanan hukum masyarakat, serta penyusunan publikasi ilmiah atau artikel pengabdian sebagai bentuk kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu hukum terapan.

Hasil

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum menunjukkan capaian yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dan mahasiswa, khususnya terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan hasil evaluasi melalui angket dan wawancara, terjadi peningkatan pengetahuan peserta mengenai hak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, prosedur pengajuan bantuan hukum, serta peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat tidak mampu. Peserta yang sebelumnya belum memahami mekanisme akses bantuan hukum menjadi lebih mengetahui langkah-langkah yang harus ditempuh ketika menghadapi permasalahan hukum.

Selain itu, kegiatan konsultasi hukum yang diberikan secara langsung berhasil mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat, seperti persoalan hukum keluarga, sengketa perdata sederhana, serta permasalahan administratif. Melalui layanan ini, masyarakat memperoleh solusi awal serta arahan yang tepat untuk penyelesaian masalahnya. Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam proses konsultasi juga memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu hukum secara langsung di masyarakat.

Pelatihan dan simulasi hukum dasar turut memberikan dampak positif dalam

meningkatkan keterampilan masyarakat dalam menyusun dokumen hukum sederhana, seperti surat kuasa dan perjanjian. Di sisi lain, pembentukan posko layanan hukum masyarakat menjadi luaran strategis yang berpotensi memberikan layanan berkelanjutan. Posko ini berfungsi sebagai pusat informasi dan konsultasi hukum yang dapat diakses oleh masyarakat secara lebih mudah dan terstruktur.

Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga berhasil menumbuhkan peran aktif civitas akademika dalam pengabdian kepada masyarakat serta memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga bantuan hukum.

Diskusi

. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan edukatif yang digunakan dalam penyuluhan hukum terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Keterlibatan aktif peserta dalam diskusi, tanya jawab, dan studi kasus memungkinkan terjadinya proses internalisasi pengetahuan yang lebih mendalam dibandingkan metode ceramah satu arah. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dalam bidang pendidikan hukum masyarakat yang menegaskan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan retensi pengetahuan dan perubahan sikap hukum karena peserta dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran.

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak atas bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil menjawab permasalahan utama penelitian, yaitu rendahnya kesadaran hukum dan terbatasnya akses terhadap keadilan. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Yuhandra, 2025) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat merupakan salah satu faktor utama terhambatnya akses terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok masyarakat tidak mampu. Dengan adanya penyuluhan hukum yang sistematis, hambatan informasi dapat diminimalisasi sehingga masyarakat lebih memahami hak-haknya serta prosedur untuk memperoleh bantuan hukum.

Dari perspektif akses terhadap keadilan (*access to justice*), kegiatan ini juga relevan dengan temuan penelitian oleh (Aryani, 2026) yang menekankan bahwa penyediaan informasi hukum dan layanan konsultasi merupakan langkah awal yang krusial dalam memperluas akses masyarakat terhadap sistem hukum formal. Dalam konteks ini, layanan konsultasi hukum yang diberikan oleh dosen dan mahasiswa berperan sebagai "*entry point*" bagi masyarakat untuk memahami posisi hukumnya sebelum melangkah ke proses hukum yang lebih formal. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian (Silmi, 2025) yang menyatakan bahwa peran lembaga pendidikan tinggi dalam memberikan layanan bantuan hukum dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan sistem peradilan.

Selain itu, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelibatan mahasiswa dalam konsultasi dan pendampingan hukum memberikan dampak ganda, yaitu peningkatan kapasitas masyarakat sekaligus penguatan kompetensi praktis mahasiswa. Temuan ini sejalan dengan konsep *experiential learning*, di mana pembelajaran berbasis pengalaman langsung terbukti lebih efektif dalam membentuk keterampilan profesional. Dalam konteks pendidikan hukum, metode ini juga didukung oleh penelitian oleh (Hafandi, 2025) yang menegaskan pentingnya *clinical legal education* dalam membentuk kepekaan sosial dan kemampuan praktis mahasiswa hukum.

Pembentukan posko layanan hukum masyarakat sebagai luaran kegiatan juga menunjukkan adanya upaya keberlanjutan program yang strategis. Hal ini selaras dengan penelitian oleh (Marcella, 2025) yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga bantuan hukum berbasis komunitas dapat meningkatkan keberlanjutan akses terhadap keadilan, khususnya di tingkat lokal. Posko layanan hukum tidak hanya berfungsi sebagai pusat konsultasi, tetapi juga sebagai media edukasi berkelanjutan yang mampu membangun budaya sadar hukum di masyarakat.

Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat serta mahasiswa. Pendekatan partisipatif dan edukatif yang diterapkan mampu mendorong keterlibatan aktif peserta serta memperkuat pemahaman mereka terhadap hak-hak hukum yang dimiliki, khususnya hak atas bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan kontribusi nyata dalam memperluas akses terhadap keadilan melalui layanan konsultasi hukum gratis dan pembentukan posko layanan hukum masyarakat. Keterlibatan civitas akademika dalam kegiatan ini tidak hanya memperkuat implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga menumbuhkan peran mahasiswa sebagai calon praktisi hukum yang memiliki kepedulian sosial dan integritas. Dengan demikian, kegiatan ini dapat disimpulkan sebagai model pengabdian masyarakat yang efektif dalam bidang hukum, yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan layanan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengembangan dan replikasi program serupa di berbagai wilayah guna mendukung terwujudnya masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan sosial.

Daftar Referensi

- Aryani, F. D., & Widyastuti, T. V. (2026). Pemberdayaan Perempuan Marginal Melalui Edukasi Hukum Dan Akses Keadilan. *Akm: Aksi Kepada Masyarakat*, 6(2), 423–436.

- Gunawan, G., Mardhia, D., Yahya, F., Kautsari, N., & Masniadi, R. (2020). Penyuluhan Tentang Peluang Dan Tantangan Penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(2).
- Hafandi, R., Larasati, A. D., Pratama, A. Y., Tijow, L. M., Meritasari, D. P. R., Setiyaningsih, R. D., & Pratama, A. R. (2025). Pendidikan Hukum Di Indonesia: Urgensi, Proyeksi Dan Integrasi. *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 4(4), 439–454.
- Istiqomah, A. N., Uzhma, Y. A., & Fadilah, S. (2024). Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 287–294.
- Marcella, S. A. E., Maulana, M. S., Laksmi, K. D. C., Saras, D. A. M., Pranata, I. P. D. I., Maheswari, S. A. P. E., Sarasvathi, P. A. G., & Hadjon, E. T. L. (2025). Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(7).
- Rangkuti, L. H. Y., & Pane, O. S. (2024). Nilai Keadilan Sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan. *Neoclassical Legal Review: Journal Of Law And Contemporary Issues*, 3(1), 1–11.
- Salsabilla, R. A. (2026). Implementasi Penyuluhan Hukum Tentang Hak Terdakwa Dalam Sistem Persidangan Pidana Di Rutan Salemba. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari*, 2(8), 366–373.
- Silmi, R. H., Maulana, M. I., & Bagus, D. S. (2025). Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menjamin Terpenuhinya Akses Keadilan Bagi Komunitas Berpenghasilan Rendah. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(11).
- Yuhandra, E., Bachtiar, B. M., Andriyani, Y., & Firdaus, M. I. R. (2025). Komunikasi Sosial Terhadap Akses Hukum Bagi Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Siliwangi*, 11(1).